



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 79/HK.03.1/Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 Tahun 1993);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah

diubah . . .

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 82/PL.03.2-BA/3671/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2018.

KESATU : Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dengan sedikitnya memiliki 20% (dua puluh persen) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi peroleh suara sah dalam Pemilu Terakhir.
2. Bahwa dengan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang 50 kursi maka untuk dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling sedikit memiliki 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.

3. Bahwa . . .



3. Bahwa dengan jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah 791.029 maka untuk dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling sedikit memperoleh 197.758 suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Desember 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tangerang  
Plt. Kasubbag hukum

SANUSI



Yunita Ratna Sari